

## **ABSTRAK**

### **PENYALAHGUNAAN DRONE SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG MELANGGAR PRIVASI SESEORANG**

Oleh : Dimas Maulana Akbar

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum

Dosen Pembimbing Pendamping : Arif Santoso. S.H.,M.Si.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, Drone yang dilengkapi dengan kamera canggih dapat digunakan untuk mencuri data pribadi, seperti nomor kartu kredit, informasi identitas, atau data rahasia lainnya. Drone tersebut dapat direkayasa untuk mengintai orang-orang dan mencuri informasi sensitif.

Permasalahan yang tentunya akan dibahas yaitu Bagaimana legalitas pengaturan penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana yang melanggar privasi seseorang serta Bagaimanapertanggung jawaban penyalahgunaan drone yang melanggar privasi seseorang. Dengan tujuan penelitian Sebagai bahan kajian dan menambah wawasan tentang peraturan drone agar tidak disalah gunakan serta Sebagai bahan kajian dan analisis penggunaan drone yang disalah gunakan agar dapat menjadi pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum khusus tentang drone yang melanggar privasi.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif.

Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang Bagaimana legalitas pengaturan penyalahgunaan drone sebagai tindak pidana yang melanggar privasi seseorang serta Bagaimanapertanggung jawaban penyalahgunaan drone yang melanggar privasi seseorang.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa inti dari pembahasan mengenai Drone di Indonesia sudah terkonstruksi dengan baik, yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan. Konstruksi hukum pengoperasian Drone dalam bentuk peraturan menteri (dalam hal ini menteri perhubungan), secara teknis akan lebih memudahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Penerbangan.

**Kata Kunci : *Penyalahgunaan Drone, Drone, Privasi, Pidana.***

## **ABSTRAK**

### **DRONE ABUSE AS A CRIMINAL OFFENSE THAT VIOLATES ONE'S PRIVACY**

By: Dimas Maulana Akbar

Main Supervisor: Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum

Supervising Lecturer: Arif Santoso. S.H.,M.Si.

Crime as a social phenomenon that occurs on earth may never end in line with the development and social dynamics that occur in society, Drones equipped with sophisticated cameras can be used to steal personal data, such as credit card numbers, identity information, or other confidential data. These drones can be engineered to spy on people and steal sensitive information.

The problem that will certainly be discussed is how the legality of regulating the misuse of drones as a criminal offense that violates one's privacy and how the responsibility for the use of drones that violates one's privacy. With the purpose of research as a study material and add insight into drone regulations so as not to be misused and as a study material and analysis of the use of drones that are misused so that they can be considered to fill the legal vacuum specifically about drones that violate privacy.

This research method uses normative legal research. The data sources used consist of primary and secondary legal materials. Data collection techniques use literature studies and are analyzed qualitatively normative.

The results obtained by the author in this thesis research by searching, reading and collecting several documents such as books, journals and laws that support research studies in the discussion. This discussion contains how the legality of regulating drone abuse as a criminal offense that violates a person's privacy and how the responsibility for using drones that violate a person's privacy.

The conclusion of this research is the core of the discussion about drones in Indonesia has been well constructed, namely in the form of the Minister of Transportation Regulation. The legal construction of Drone operation in the form of ministerial regulations (in this case the minister of transportation), will technically facilitate the implementation of the provisions regulated by the Law on Aviation.

**Keywords:** *Drone Abuse, Drones, Privacy, Criminal.*